

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2024

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pekerjaan umum kebinamargaan dan tugas pembantuan.

Fungsi :
1. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum kebinamargaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum kebinamargaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum kebinamargaan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum kebinamargaan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Parameter Nilai SAKIP : AA : > 90 – 100 CC : > 50 – 60 A : > 80 – 90 C : > 30 - 50 BB : > 70 - 80 D : 0 - 30 B : > 60 – 70	Laporan data
Terwujudnya Jalan Provinsi yang Aman, Nyaman dan Lancar serta Meningkatnya Akses Jalan Menuju Kawasan Potensial	Persentase jalan provinsi yang memenuhi Tingkat Pelayanannya (Rasio Volume Kapasitas/RVK) dibawah 0,75	$\% \text{ Jalan} = \frac{\sum \text{Panjang jalan dengan RVK} < 0,75}{\sum \text{Panjang jalan provinsi}} \times 100\%$	Hasil Survei dan Laporan data
	Persentase jalan provinsi dengan kondisi mantap	$\% \text{ Jalan} = \frac{\sum \text{Panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang}}{\sum \text{Panjang jalan provinsi}} \times 100\%$ <p>Nilai kondisi jalan disurvei dengan menggunakan aplikasi <i>Provincial Kabupaten Road Management System (PKRMS)</i> dan menghasilkan nilai <i>Treatment Trigger Index (TTI)</i> dengan klasifikasi kondisi jalan berdasarkan nilai TTI:</p> <p>0 – 25 : Baik 25 – 75 : Sedang 75 – 100 : Rusak ringan > 100 : Rusak berat</p>	Hasil Survei dan Laporan data
	Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan	$\% \text{ Jalan} = \frac{\sum \text{Panjang jalan provinsi yang memenuhi parameter teknis jalan}}{\sum \text{Panjang jalan provinsi}} \times 100\%$ <p>Parameter jalan provinsi yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lebar jalur lalu lintas minimum Lebar bahu minimum Kelandaian maksimum Kondisi bangunan pelengkap jalan (jembatan) yang baik dan berfungsi 	Laporan data

DEFINISI OPERASIONAL
RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

NO.	SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	METODE PERHITUNGAN
1	2	3	4
1	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	<p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</p> <p>Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>Semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja, semakin tinggi pula efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada suatu instansi pemerintah.</p>	<p>Indikator : Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah.</p> <p>Dengan parameter Nilai SAKIP:</p> <p>AA : >90 – 100 A : >80 – 90 BB : > 70 – 80 B : > 60 – 70 CC : > 50 – 60 C : > 30 – 50 D : 0 – 30</p>
2	Persentase jalan provinsi yang memenuhi Tingkat Pelayanannya (Rasio Volume Kapasitas/RVK) dibawah 0,75	<p>Dalam perencanaan, pada umumnya kriteria desain ditetapkan berdasarkan kinerja lalu lintas pada akhir tahun pelayanan jalan. Merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan, untuk jalan arterial ditetapkan Rasio Volume terhadap Kapasitas (RVK) tidak lebih dari 0,85 dan untuk jalan lokal nilai RVK tidak lebih dari 0,90. Semakin tinggi nilai rasio volume per kapasitas, maka semakin tinggi pula tingkat kemacetan yang terjadi. Sehingga pembangunan jalan harus diperhitungkan untuk jangka panjang.</p>	<p>Indikator : Persentase jalan provinsi yang memenuhi Tingkat Pelayanannya</p> $\% \text{ Jalan} = \frac{\sum \text{ Panjang jalan dengan RVK} < 0,75}{\sum \text{ Panjang jalan provinsi}} \times 100\%$

NO.	SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	METODE PERHITUNGAN
1	2	3	4
3	Persentase jalan provinsi dengan kondisi mantap	<p>Kemantapan jalan merupakan kondisi pelayanan sejak konstruksi masih baru sampai dengan kondisi pelayanan pada batas kemantapan (akhir umur rencana), dengan nilai kemantapan wajar seperti yang diperhitungkan.</p> <p>Jalan Mantap adalah jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang, sementara jalan yang di katakan Tidak Mantap adalah jalan provinsi dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.</p> <p>Persentase kondisi kemantapan jalan sangat penting sebagai indikator kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.</p> <p>Kondisi kemantapan jaringan jalan berdasarkan pada Kondisi TTI (<i>Treatment Trigger Index</i>)</p>	<p>Indikator : Persentase jalan provinsi dengan kondisi mantap</p> <p>Dengan rumus :</p> $\% \text{ Jalan} = \frac{\sum \text{ Panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang}}{\sum \text{ Panjang jalan provinsi}} \times 100\%$ <p>Nilai kondisi jalan disurvei dengan menggunakan aplikasi <i>Provincial Kabupaten Road Management System (PKRMS)</i> dan menghasilkan nilai <i>Treatment Trigger Index (TTI)</i> dengan klasifikasi kondisi jalan berdasarkan nilai TTI:</p> <p>0 – 25 : Baik 25 – 75 : Sedang 75 – 100 : Rusak Ringan > 100 : Rusak Berat</p>
4	Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan	<p>Persyaratan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis untuk menjamin agar jalan dapat berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas dan angkutan Jalan</p>	<p>Indikator : Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan</p> <p>Dengan rumus :</p> $\% \text{ Jalan} = \frac{\sum \text{ Panjang jalan provinsi yang memenuhi parameter teknis jalan}}{\sum \text{ Panjang jalan provinsi}} \times 100\%$ <p>Parameter jalan provinsi yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lebar jalur lalu lintas minimum Lebar bahu minimum Kelandaian maksimum <p>Kondisi bangunan pelengkap jalan (jembatan) yang baik dan berfungsi</p>